



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

**SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang terlibat atau berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu memberikan Sertifikat Kehormatan sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sertifikat Kehormatan sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKAT KEHORMATAN SEBAGAI PENGAJAR/NARASUMBER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Sertifikat Kehormatan sebagai pengajar/narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan yang diberikan oleh LKPP kepada orang perseorangan yang telah berjasa dalam pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.
3. Pengajar/narasumber Kehormatan adalah orang perseorangan yang diberikan Sertifikat Kehormatan oleh LKPP.
4. Tim Pertimbangan Sertifikat Kehormatan sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah Pejabat Eselon I dan II di lingkungan LKPP yang secara *ex-officio* diberi tugas menyeleksi, memberikan, dan menetapkan orang perseorangan sebagai pengajar/narasumber kehormatan yang mendapatkan Sertifikat Kehormatan.
5. Tim Sekretariat Sertifikat Kehormatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf di lingkungan LKPP yang secara *ex-officio* diberi tugas melakukan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberian Sertifikat Kehormatan bagi pengajar/narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Masyarakat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah asosiasi atau organisasi profesi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan ini menjadi pedoman bagi LKPP dalam rangka pemberian Sertifikat Kehormatan sebagai pengajar/narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada orang perseorangan yang telah berjasa dalam membantu LKPP dalam rangka pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 3

Syarat-syarat orang perseorangan diberikan sertifikat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas;
- b. terlibat atau berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP;
- c. memahami...

- c. memahami Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. berpengalaman menjadi pengajar/narasumber dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengusulan calon penerima sertifikat meliputi:
 - a. diusulkan oleh salah satu anggota Tim Pertimbangan; atau
 - b. diusulkan oleh masyarakat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengusulan diajukan melalui Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Sekretariat setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 apabila diperlukan dapat melengkapi data bukti pendukung;
- (2) Sekretariat mengajukan usulan dan daftar bukti pendukung calon penerima sertifikat kepada Tim Pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Tim Pertimbangan setelah menerima usulan selanjutnya membahas usulan dan data bukti pendukung calon penerima sertifikat;
- (2) Tim Pertimbangan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka pengambilan keputusan menolak atau meluluskan calon penerima sertifikat;
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan suara yang terbanyak, yaitu disetujui minimal 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh anggota yang hadir;
- (4) Keputusan Tim Pertimbangan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 7

- (1) Hasil Keputusan Tim Pertimbangan diusulkan kepada Kepala LKPP untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan;
- (2) Kepala LKPP menetapkan dan mengesahkan penerima sertifikat.

Pasal 8

- (1) Sekretariat menyerahkan sertifikat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kepala LKPP kepada penerima sertifikat;
- (2) Penerima sertifikat menaati ketentuan yang berlaku dalam sertifikat;

(3) Kepala...

- (3) Kepala LKPP dapat mencabut sertifikat apabila penerima sertifikat melanggar Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI PEMBERI SERTIFIKAT

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat terdiri dari:
- Pejabat Eselon II Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi selaku Ketua merangkap anggota;
 - Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab di bidang Sertifikat Pengajar/Narasumber di lingkungan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab di bidang Sertifikat Pengajar/Narasumber di lingkungan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi selaku anggota; dan
 - Staf yang bertanggung jawab di bidang Sertifikat Pengajar/Narasumber di lingkungan Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi selaku anggota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat adalah:
- mengumpulkan usulan nama calon penerima sertifikat;
 - melakukan pengumpulan data bukti pendukung kelengkapan calon penerima sertifikat;
 - meneliti kelengkapan berkas pendukung calon penerima sertifikat;
 - mengusulkan nama calon penerima sertifikat kepada Tim Pertimbangan;
 - menyiapkan pelaksanaan rapat Tim Pertimbangan;
 - menyerahkan sertifikat kepada orang perseorangan yang telah ditetapkan sebagai penerima sertifikat; dan
 - melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian sertifikat kepada Tim Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan terdiri dari:
- Kepala LKPP selaku Ketua merangkap anggota;
 - Pejabat Eselon I di lingkungan LKPP selaku anggota; dan
 - Pejabat Eselon II Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi selaku Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan adalah:
- menerima usulan nama calon penerima Sertifikat dari Sekretariat;
 - memberikan...

- b. memberikan pertimbangan atas usulan daftar penerima Sertifikat; dan
- c. memutuskan untuk menolak atau meluluskan penerima Sertifikat.

Pasal 11

Kepala LKPP menetapkan dan mengangkat Tim Pertimbangan serta Sekretariat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO